

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sedikitnya pengaturan hak-hak korban dalam perundang-undangan. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan dengan baik dan adil, berkeadilan yang sama dalam hukum sesuai dengan asas *equality before the law*, juga dalam pengertian ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian, baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang

¹ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81

diberikan oleh undang-undang terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana dijatuhkan sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan.²

Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang tata cara pengajuan ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut. Namun peraturan tersebut memiliki kekurangan yaitu dalam pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Dalam prosesnya korban harus aktif untuk menuntut haknya dan berkoordinasi dengan penuntut umum untuk mengawaluntutannya dan ganti kerugian. Selain itu, bentuk ganti kerugian yang diberikan hanya bersifat materiil. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur ganti kerugian dengan tata cara tidak menggabungkan perkara pidana pokok, tetapi undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan yaitu dalam Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Tetapi pelaksanaan restitusi dan kompensasi ganti kerugian tersebut kepada korban masih belum dapat diterapkan pada semua tindak pidana dan dirasakan oleh korban, banyak kasus-kasus seperti anak korban tindak pidana persetubuhan, dimana sang anak sebagai korban tidak mendapatkan hak restitusi untuk memulihkan keadaannya, baik kerugian fisik maupun psikis.

²Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

Anak adalah amanat Tuhan yang harus dirawat, dijaga dan dididik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak seharusnya dilindungi dan diberikan masa depan yang cerah karena anak adalah generasi penerus bangsa. Namun anak seringkali mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikisnya, hal ini menimbulkan trauma dan menghancurkan masa depan anak.

Hak anak yang menjadi korban tindak pidana salah satunya korban persetujuan diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyebutkan bahwa “setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi”. Restitusi dalam pasal 2 ayat (1) berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan / atau;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan / atau psikologis.

Jaksa sebagai penuntut umum ketika menanggapi suatu perkara pidana mempunyai wewenang yang diatur didalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.

d. Melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu, Jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri Kompol, sejak 2017 sampai 2020 kasus kekerasan seksual didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga dan persetubuhan. Pada tahun 2017 terjadi 5.065 kasus KDRT, 2.511 kasus persetubuhan, dan 2.981 kasus pencabulan. Tahun 2018, ada 4.637 kasus persetubuhan, 3.695 kasus KDRT, dan 966 pencabulan. Sementara pada tahun 2019, terjadi 5.591 kasus persetubuhan, 3.796 kasus KDRT, dan 981 kasus pencabulan.³ Selanjutnya, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sumatera Barat berdasarkan data dari nurani perempuan mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual tahun 2017 tercatat sebanyak 132 kasus dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 154 kasus.⁴ Sedangkan ditahun 2019 tercatat sebanyak 400 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁵ Berdasarkan data tersebut, korban seringkali tidak mendapatkan hak-haknya.

Dari banyaknya kasus kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak tentunya meninggalkan dampak yang negatif bagi korban. Pertama, dampak psikologisnya yaitu anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri,

³Sania Mashabi, "Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/12593331/sejak-2017-kasus-kekerasan-seksual-didominasi-kdrt-dan-persetubuhan> Diakses pada tanggal 12 November 2020, pukul 23.30 wib

⁴Nurani Perempuan Womens Crisis Center (NPWCC) Rahmat, "Kekerasan Terhadap Perempuan di 2018 Meningkat" <https://hariasinggalang.co.id/kekerasan-terhadap-perempuan-2018-meningkat/>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2020, pukul 23.38 WIB

⁵Harmalia Cahyani/Tua Saman, "Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Tahun 2019 di Sumatera Barat" <https://tvrisumbar.co.id/berita/detil/1917/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-tahun-2019-di-sumatera-barat.html>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2020, pukul 11.34 WIB

timbunya perasaan bersalah, stress, bahkan mengalami depresi, prestasi akademik menjadi rendah, timbul ketakutan atau fobia tertentu, kadang mengalami gangguan traumatik pasca kejadian (PTSD), susah makan dan mendapatkan mimpi buruk. Kedua, dampak fisik. Hal ini bisa menyebabkan penularan penyakit menular seksual. Ketiga, dampak sosialnya adalah korban kekerasan seksual dan persetubuhan seringkali dikucilkan dalam kehidupan sosial serta tidak bersosialisasi dengan lingkungan luar.⁶

Melihat dampak yang ditimbulkan dari anak korban persetubuhan tersebut peranan penegakan hukum seharusnya berjalan dengan semestinya. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menerangkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang di antaranya:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
3. Anak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
6. Anak korban kejahatan seksual;

⁶Indopos, "Bahaya Dampak Kejahatan Seksual" <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2020, pukul 00.06 WIB

Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan secara tegas bahwa setiap anak yang disebutkan diatas berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan / atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana dapat berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
2. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban yang terdiri:

1. orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana;
2. ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
3. orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

Permohonan restitusi itu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai kepada pengadilan. Apabila diajukan sebelum putusan pengadilan dapat melalui dua tahap yaitu:

1. penyidikan atau;
2. penuntutan.

Pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi beserta tata cara pengajuannya.

Tahap Penuntutan diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, penuntut umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi serta tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan / atau dalam proses persidangan. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana menyebutkan permohonan restitusi pada tahap penuntutan diajukan oleh pihak korban paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum. Penuntut umum kemudian memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pengajuan permohonan restitusi diterima. Jika ditemukan kekuranglengkapan pengajuan permohonan restitusi, penuntut umum memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Pemohon dalam waktu paling 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan. Apabila pemohon tidak melengkapi permohonan dalam waktu yang telah ditentukan maka pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi. Hal ini terdapat didalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Kemudian apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, penuntut umum

dapat meminta penilaian besaran biaya restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Di Sumatera Barat, melalui Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 327/Pid.Sus/2019/PN.PDG pada tanggal 3 September 2019 untuk pertama kalinya hakim Pengadilan Negeri Padang mengabulkan tuntutan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang, Dwi Indah Puspa Sari mengajukan restitusi didalam tuntutannya sebesar Rp. 194.125.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kehilangan penghasilan orang tua korban, biaya pemulihan alat genital, biaya kehidupan sosial anak dan keluarga diantaranya biaya sewa rumah kontrakan, biaya perawatan medis serta perawatan psikologis korban. Dalam kasus ini, terdakwa dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang mana anak yang menjadi korban adalah 2 orang anak perempuan yang menjadi saksi korban. Majelis hakim yang terdiri dari Lifiana Tanjung, Gustiarso dan Agus Komaruddin memutuskan restitusi bagi korban sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).⁷ Putusan ini adalah putusan pertama pengadilan mengabulkan restitusi bagi anak korban persetubuhan di Sumatera Barat.

Berdasarkan kasus tersebut, dengan dikabulkan restitusi oleh pengadilan hal ini terdapat didalam pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yaitu permohonan restitusi ini diajukan dalam tahap penuntutan. Yang mana selama

⁷Husni Afriadi “Nurani Perempuan: Korban Kekerasan Seksual Seringkali Tak Dapatkan Pemulihan” <https://covesia.com/news/baca/88359/nurani-perempuan-korban-kekerasan-seksual-seringkali-tak-dapatkan-pemulihan>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2020, pukul 12.36 wib

ini penuntut umum dalam banyak hal menghindari restitusi dalam tuntutan. Karena selama ini jaksa terkesan menuntut suatu tindak pidana, kepentingan korban sudah terwakili. Hal ini seolah mengabaikan kepentingan yg sebenarnya menjadi konsen dari jaksa penuntut umum. Hal ini kita kenal dalam victim participation. Restitusi menjadi bagian dalam victim participation dalam tuntutan jaksa. Dimana jaksa ini mengkonkritkan kehendak korban. Karena selama ini seringkali anak korban kekerasan seksual terutama anak korban tindak pidana persetubuhan tidak mendapatkan pemulihan. Negara lebih fokus pada upaya memenjarakan pelaku tindak pidana persetubuhan ke jerusi besi padahal nasib korban juga harus diperhatikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu

hukum terkhusus Hukum Pidana.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penelitian yang lebih luas lagi serta menambah teori bagi mahasiswa untuk dapat membandingkan antara *das sollen* dengan *das sein*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Dan juga kepada para penegak hukum untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam memberikan perlindungan terhadap korban beserta pemenuhan atas hak-hak korban tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup, dan berkembang dalam masyarakat,

maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁸ Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan proposal penelitian ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian nanti. Yuridis sosiologis ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara normatif dan empiris dengan langsung terjun kepada objek yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam pemecahan masalah adalah bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa, diinterpretasikan, dan kemudian disimpulkan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah:

⁸Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

1). Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan permasalahan yang diangkat melalui wawancara dengan responden.⁹

2). Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan.¹⁰ Sumber data sekunder ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti hasil penelitian, laporan, buku-buku ilmiah dan sebagainya.¹¹

Data Sekunder ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang mengikat.¹² Dalam hal ini peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

⁹Ronny HanitjoSoemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm. 24.

¹⁰*Ibid*, hlm. 26.

¹¹Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT Hanindita Offset, Jakarta, hlm.56.

¹²Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm.113.

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

b. Sumber Data

1) Penelitian Pustaka (Library Research)

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian dan publikasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Yakni penelitian yang langsung dilakukan dilapangan. Yaitu dengan cara turun langsung kelapangan dan melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Yakni pengumpulan data dengan menyimpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang dihasilkan oleh peristiwa hukum atau data yang di peroleh dari data tertulis kemudian menganalisis data tersebut. Data

tertulis yang diperoleh dari lapangan berupa arsip-arsip resmi atau dokumen-dokumen resmi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

e. Wawancara

Yaitu kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan bentuk semistruktural yaitu terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti. Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Jaksa Dwi Indah Puspita Sari S.H sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui Pemeriksaan Data (editing)¹³ yakni data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan mencatat ataupun merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui data yang diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul maka data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu menguraikannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan logis.

¹³ Abdul Khadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

Serta di peroleh gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan dan fakta yang terdapat didalam praktiknya.

